

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam interaksi sosial tentunya tidak terlepas dari adanya perilaku-perilaku menyimpang yang bisa menimbulkan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, karena adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut baik oleh individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dari masyarakat merupakan suatu gejala sosial sebagai suatu dinamika dalam kehidupan bersama. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang muncul sebagai dampak interaksi sosial adalah terjadinya Tindak Pidana.

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “*delik*”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland (WvS Netherland)*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit*. Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangan masing-masing. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹ Sementara Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.² Sedangkan Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

¹E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 205.

²Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Salah satu jenis delik atau tindak pidana yang diatur dalam Perundang-undangan Khusus di luar KUHP di Negara Indonesia adalah Tindak Pidana Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter fisik masyarakat penggunaannya, dampaknya tidak hanya bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat dan negara yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dewasa ini, tindak pidana narkotika tidak dapat dipandang sebelah mata, umumnya melibatkan organisasi-organisasi kriminal yang beroperasi lintas kedaulatan, sehingga menempatkan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan *transnasional*. Suatu kejahatan transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia.⁴

Penyalahgunaan Narkotika terus mengalami peningkatan di Indonesia dan mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkotika. Berdasarkan hasil survey nasional penyalahgunaan narkotika tahun 2017, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2017 diperkirakan sebesar 1,77 % atau sekitar 3.376.115 orang (kelompok usia 10-59 tahun) jumlah penyalahguna Narkotika tahun 2017 di Indonesia.⁵

Narkotika awalnya bukanlah sesuatu yang mutlak terlarang. Dalam batasan tertentu, penggunaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang legal, namun karena begitu banyaknya terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penggunaannya sehingga mendapat perhatian

³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

⁴Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 89.

⁵www.bnn.go.id. BUKU_HASIL_LIT_2017.pdf, diakses terakhir tanggal 13 September 2018, pukul 03.20 WIB.

serius dari pemerintah untuk menanggulangnya dan menjadi salah satu delik yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Masalah Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, secara sistematis dituangkan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya Pengaturan mengenai Narkotika sudah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*verdoovende Middelen Ordonatie*) Stbl. 1927 No. 278 jo No. 536, lalu diganti oleh UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997 dan terakhir diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu ada berbagai peraturan pelaksana yang telah diterbitkan pemerintah untuk memperjelas dalam penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Demikian juga Mahkamah Agung RI, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Konstitusi negara Indonesia yakni pada pasal 24 UUD RI 1945, yang mengatur MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang

diberikan undang-undang, juga telah mengeluarkan berbagai produk hukum terkait dengan pelaksanaan atau penerapan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diantaranya adalah SEMA RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan berbagai produk hukum terkait lainnya, yang dapat menjadi pedoman atau petunjuk di lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undang pelaksana ini merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah peredaran gelap narkotika. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.⁶

Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁷

Berkaitan dengan tujuan pembentukan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c dan d, ada pemisahan besar menyangkut ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketentuan pidana yang menyangkut perbuatan/tindak pidana :

- a. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Penyalahguna dan pecandu narkotika.⁸

Pengertian mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merujuk pada Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang

⁶Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.⁹ Menurut PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur tentang peredaran gelap narkoba ditemukan antara lain dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan mengenai Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 7 UU Narkoba yang menerangkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. UU Narkoba sendiri tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba yang menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

Ketentuan sanksi pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ditemukan antara lain dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁰

⁹m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkoba-dan-prekursor-narkoba, yang terakhir diakses pada tanggal 10 September 2018.

¹⁰AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit.*

Hukum pidana dalam mencapai tujuannya mengenal adanya penjatuhan pidana maupun tindakan. Pidana dalam hukum pidana, berfungsi sebagai alat penghukuman kepada pelaku tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum pidana. “Negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin”.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan : Masalah penjatuhan pidana sangat penting dibanding dengan teori-teori yang bersifat abstrak. Lebih-lebih karena tiadanya peraturan dalam KUHP yang mengatur cara bagaimana hakim menerapkan peraturan undang-undang dalam batas maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan. Perbedaan yang kadang-kadang sangat menyolok antara hakim-hakim pidana dalam menjatuhkan pidana dalam kasus yang sama sering menimbulkan rasa tidak adil di kalangan rakyat. Penjatuhan pidana dalam perkara-perkara yang serupa memang dimungkinkan dapat terjadi, karena hakim dalam menjatuhkan suatu pidana diberikan kebebasan untuk menentukan pidana maupun tindakan yang tepat berdasarkan perkara-perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang ditemukannya. Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidana, sebagai berikut ini : Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. Ia memaksa dengan kekerasan. Ia diberikan atas nama negara, ia “diorisasikan”. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika. Tingkat atau jenis pidana

berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹¹

Penjatuhan pidana atau tindakan pada dasarnya haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan. Barda Nawawi Arief, menyatakan: “Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan”. Penjatuhan sanksi dalam suatu putusan, merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan hakim, dengan keyakinan dan intuisinya untuk mencapai putusan yang dapat diterima oleh masyarakat.¹²

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan hukum pidana dan merupakan satu-satunya subjek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Kewenangan negara untuk memberikan atau menjatuhkan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja didalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹³ Sistem Peradilan Pidana ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (out put) untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka

¹¹http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan_06.html?m=1, diakses terakhir pada tanggal 05 Oktober 2018 pukul 21.19 WIB.

¹²Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal.25.

¹³Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

pendek), pencegahan kejahatan (jangka panjang), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).¹⁴

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan yang dalam hal ini adalah hakim diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menerangkan : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Sedangkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dan hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 9 KUHAP). Mengenai tugas pokok dan wewenang hakim tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Membicarakan mengenai pengenaan sanksi pidana atau tindakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari wewenang hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan sebagai benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapinya. Sebagai salah satu bagian dari sub sistem penegakan hukum, maka hakim pada pengadilan diharapkan senantiasa dapat menjatuhkan putusan dari berbagai persoalan hukum, melalui putusnya yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pengadilan merupakan tempat terakhir dilaksanakannya proses penanganan perkara dan di pengadilanlah diputuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan konsekuensinya. Apabila terdakwa diputus bersalah, maka konsekuensi yang timbul antara lain adanya pidana bagi terdakwa, adanya

¹⁴Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 7.

perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan terdakwa ataupun adanya perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan terdakwa.

Dalam memutus perkara hakim memiliki kebebasan. Prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wewenang untuk melaksanakan putusan hakim dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan wewenang Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara orang yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan diatas adalah Jaksa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang menerangkan, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain oleh undang-undang.

Lebih lanjut ditegaskan juga bahwa salah satu tugas dan wewenang Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Bahwa satu lagi sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan, dimana lembaga ini posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan

¹⁵Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 menerangkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Apabila dipahami lebih lanjut, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal sistem pemidanaannya / ketentuan sanksi, Undang-Undang ini menganut sistem dua jalur dalam penetapan sanksinya (*double track system*). *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, di satu sisi menerapkan sanksi pidana dan di sisi lain menerapkan sanksi Tindakan berupa Rehabilitasi dan keduanya memiliki kedudukan yang sejajar/setara dan penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.¹⁶Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁷Sedangkan sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan kedalam rumah sakit dan lainnya.¹⁸

Sehubungan dengan perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini, Utrecht melihat perbedaan sanksi pidana dan tindakan dari sudut tujuannya. Sanksi pidana

¹⁶Sholehuddin, M. 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana , Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

¹⁷M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 195.

¹⁸Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 202.

bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bizonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Sedangkan sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik. Secara lebih tajam Helbert L. Packer menguraikan perbedaan antara jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurutnya, fokus diberikannya sanksi pidana terletak pada perbuatan salah terpidana sehingga ia diberi sanksi dengan tujuan mencegah terulangnya perbuatan itu atau untuk mengenakan penderitaan atau juga untuk kedua-duanya. Sedangkan fokus sanksi tindakan terletak pada tujuan untuk memberikan pertolongan, bukan pada perbuatan terpidana.¹⁹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kebebasan bagi hakim (berdasarkan keyakinan hakim) untuk memilih penjatuhan pidana apakah berupa pidana penjara atau berupa tindakan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika, meskipun dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak diatur secara tegas mengenai pemisahan dalam penerapan kedua sanksi tersebut.

Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 103 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.²⁰

Kualifikasi pecandu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 diatas dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.6-7.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2014, Citra Umbara, Bandung.

dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Jadi seorang pecandu bisa juga dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika apabila pecandu menggunakan narkotika tanpa secara melawan hak. Dan hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan seorang pecandu menjalani rehabilitasi baik jika pecandu tersebut terbukti/tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Artinya ada peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang disertai dengan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri apakah berdasarkan keyakinan hakim, hukuman tersebut dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu dengan kata lain pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana selain juga memberikan efek jera kepada pelaku.

Berkenaan dengan hubungan tujuan pemidanaan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh hakim, Barda Nawawi Arief menegaskan pula mengenai individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik, antara lain: Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal). Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan). Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, apapun jenis pidana dan tindakan yang akan dijatuhkan oleh hakim, tujuan pemidanaanlah yang harus menjadi patokan.²¹

²¹Barda Nawawi Arief, 2008, *Op.Cit.*

Disamping ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dijelaskan diatas, sedikit penulis uraikan bahwa didalam RUU KUHP juga terdapat pengaturan tentang penggunaan sanksi pidana yang disertai tindakan, yang tergambar dari ketentuan Pasal 103 ayat (2) RUU KUHP yang menerangkan bahwa Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, salah satunya adalah rehabilitasi. Meskipun telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sampai saat ini implementasi Pasal 103 UU Narkotika tersebut dalam praktek peradilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok masih sangat jarang ditemui, kecenderungan putusan hakim didominasi oleh penggunaan sanksi pidana penjara, walaupun dalam Undang-undang Narkotika sendiri telah diberikan ruang untuk memilih penjatuhan sanksi Tindakan berupa Rehabilitasi, namun hakim cenderung untuk memilih sanksi pidana penjara.

Fakta empiris selama 2 tahun terakhir ini, di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok, dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Hakim cenderung menjatuhkan putusan yang berupa pidana penjara terhadap pelaku yang terbukti dipersidangan melanggar pasal-pasal seperti Pasal 111, 112 UU Narkotika, demikian juga halnya terhadap pelaku yang terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hakim menjatuhkan sanksi yang berujung pada pemenjaraan terhadap pelaku.

Sebagai contoh sebuah kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang masih termasuk dalam lingkup wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok, terhadap terdakwa WP (18 tahun) yang diputus hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan sanksi berupa tindakan Rehabilitasi dimana WP terbukti dipersidangan melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melalui putusan nomor 122/Pid.Sus/2016/PN.Kbr tanggal 19 Januari 2017.

Dengan kata lain hakim dalam menerapkan ketentuan sanksi, dilakukan secara alternatif yakni dengan memilih menjatuhkan salah satu jenis sanksi, apakah menerapkan sanksi berupa pidana penjara saja terhadap pelaku ataukah menerapkan sanksi tindakan berupa Rehabilitasi saja, di samping juga diterapkan kumulasi dalam penerapan pidana pokok yakni pidana denda dalam penerapan ketentuan sanksi sebagaimana ketentuan pasal seperti Pasal 111, 112, 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada akhir tahun 2017, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, ada sebuah perkara tindak pidana narkotika yang ingin penulis teliti, di mana hakim menjatuhkan putusan dengan menggabungkan 2 jenis sanksi sekaligus yakni sanksi pidana yang disertai sanksi tindakan berupa rehabilitasi, artinya selain pelaku dijatuhi pidana penjara, pelaku juga dijatuhi sanksi rehabilitasi. Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Solok terhadap seseorang yang berinisial AF (46 tahun), dimana AF terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. AF dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan (disamping juga pidana denda) serta sanksi rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang.

Kasus AF berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 16.15 Wib, AF ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Solok Kota di pinggir jalan Muaro Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok saat AF sedang menunggu saksi JN yang akan membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dimana sebelumnya AF dan JN telah berkomunikasi melalui telepon seluler, setelah AF ditangkap, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap AF, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam genggam tangan AF sebelah kanan dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dari dalam

saku celana belakang sebelah kanan milik AF berisi 3 (tiga) paket plastik klip warna bening dan kesemuanya diakui adalah milik AF yang didapatnya dari temannya bernama Sdr. SARI (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa AF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu (*metamfetamin*) tersebut. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 5 (lima) paket shabu setelah dilakukan penimbangan oleh instansi berwenang, dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, dan setelah dilakukan pengujian pada Balai POM Padang, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamin*. Dalam hal ini Penuntut Umum mendakwakan pasal dalam bentuk Alternatif yakni pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika.

Hakim Pengadilan Negeri Solok memutuskan AF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, AF dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, serta memerintahkan AF menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa’anin, di Kota Padang selama selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.

Hal yang menarik untuk penulis kaji adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang disertai dengan sanksi rehabilitasi terhadap AF, sementara AF terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan

memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) adalah berupa sanksi pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun dan pidana denda.

Terkait dengan permasalahan di atas, yang ingin penulis kaji adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara yang disertai dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimanakah pembuktian perkara tersebut serta bagaimanakah pelaksanaan putusan pidana penjara yang disertai dengan sanksi rehabilitasi dalam perkara tersebut, dimana sebelumnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok belum pernah ditemui putusan hakim yang menggabungkan kedua bentuk sanksi tersebut yakni sanksi pidana penjara dengan sanksi rehabilitasi sebagaimana uraian di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara yang disertai dengan rehabilitasi pada putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.SLK tanggal 13 September 2017;
2. Bagaimanakah pembuktian perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.SLK tanggal 13 September 2017 yang putusannya berupa pidana penjara yang disertai dengan rehabilitasi.
3. Bagaimanakah pelaksanaan putusan Rehabilitasi yang disertai dengan sanksi pidana penjara dalam perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.SLK tanggal 13 September 2017.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara yang disertai dengan Rehabilitasi dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang putusannya berupa pidana penjara yang disertai dengan rehabilitasi.
- c. Untuk menjelaskan pelaksanaan putusan Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang juga dijatuhi pidana penjara.


D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana penjara yang disertai dengan sanksi Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika, serta sebagai pembaharuan dalam hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para Aparat Penegak Hukum dan menjadi masukan dan bahan pemikiran bagi para Jaksa, Hakim dalam menuntut dan



menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan aspek aspek perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana;

- c. Serta masukan dan bahan pemikiran bagi Jaksa dalam melaksanakan putusan Hakim khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba yang putusannya berupa pidana penjara yang disertai dengan tindakan berupa rehabilitasi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Berbicara tentang keadilan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai tujuan hukum. Teori tentang Keadilan ini sesuai dengan pendapat Gustaf Radbruch bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukum yang harus dikongkretkan oleh pengadilan.²²

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam teorinya mengemukakan 5 (lima) jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil yaitu:

- 1) Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²³
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasi yang telah dilakukannya. Keadilan ini berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “Pembuktian” matematis,

²²M Ali Zaidan, 2016, *Op. Cit*, hlm. 92.

²³L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.11.

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁴

- 3) Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan Konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menataati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- 5) Keadilan Menurut teori perbaikan, perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang yang telah tercemar.

Teori keadilan menurut Plato ada 2 (dua) jenis keadilan yaitu: ²⁵

- 1) Keadilan moral.

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

- 2) Keadilan Prosedural.

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara prosedural apabila seorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

b. Teori Pidanaan


Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaan haruslah mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

²⁴Carl Joachim Friederich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 25.

²⁵M. Ali Zaidan, 2016, *Op. Cit.*

keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan tersebut.²⁶

Pemidanaan di Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan berhasil atau tidaknya usaha negara sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal itu, Sudarto mengatakan :²⁷



“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *verroordeling*.”

Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau

²⁶Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, hal. 22-23.

²⁷P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 49.

realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.²⁸

Di dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu :²⁹

1) Teori Absolut/Mutlak

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.³⁰

Teori absolut ini disebut juga teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien*. Muncul pada akhir abad ke-18. Penganutnya antara lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.³¹

Oleh karena itu, maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2) Teori Relatif/Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah

²⁸Andi Hamzah, 1994, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 73.

²⁹Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 20-21.

³⁰Andi Hamzah, 1994, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.29.

³¹Barda Nawawi Arief, 2011, *Op.Cit.*

terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.³² Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tatanan hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde; sosial orde*). Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifatnya tujuannya adalah: bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Menurut sifat pencegahannya adalah pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).³³

3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dengan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki

³²E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 185.

³³Barda Nawawi Arief, 2011, *Loc. Cit.*

sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.³⁴ Menurut Kartiman bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :³⁵

- a) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
- c) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁶

Penegakan Hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.³⁷

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang

³⁴Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 191-192.

³⁵ Kartiman, 1994, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

³⁶Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 58.

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, mengemukakan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni :³⁸

- (1) Faktor hukumnya sendiri;
- (2) Faktor penegak hukum;
- (3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- (5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori ini yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan yang penulis angkat dengan menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut di atas.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ini ada beberapa hal yang penulis jelaskan sesuai dengan judul, yaitu sebagai berikut:

- a. “Penerapan” adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempraktikkan sesuatu.³⁹ Dalam penelitian ini penerapan yang dimaksud adalah penerapan sanksi pidana penjara yang disertai dengan tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Solok secara bersamaan pada putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.SLK tanggal 13 September 2017.
- b. “Sanksi” pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya ialah bahwa si pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap

³⁸Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

³⁹<https://kbbi.web.id/penerapan>.

pelanggaran norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dan lain sebagainya. Jelas bahwa sanksi terhadap ketiga norma tersebut tergantung pada kesadaran perorangan, sehingga fungsi alat pemaksa lebih banyak tergantung pada “kata hari nurani” seseorang. Karenanya demi ketertiban umum perlu ada kelompok norma lain yakni norma hukum yang merupakan sanksi yang lebih mengikat karena ada “alat pemaksa”. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum diserahkan kepada penguasa.⁴⁰

- c. “Pidana (*straf*)”, menurut Sudarto adalah nestapa yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴² Menurut pandangan Hart yang pendapatnya dikutip oleh Packer bahwa pidana haruslah mengandung penderitaan atau konsekuensi normal yang tidak menyenangkan. Pidana itu haruslah ditujukan kepada suatu pelanggaran aturan hukum. Pidana harus dikenakan untuk membuktikan kepada pelanggar tentang delik yang dilakukannya, dan pidana itu harus dikenakan oleh badan yang berwenang dalam suatu sistem hukum disebabkan adanya suatu perbuatan kriminal (delik).⁴³ Menurut Roeslan Saleh seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi

⁴⁰E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 29.

⁴¹Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hlm. 109-110.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.

⁴³Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, hlm. 21

Arief bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁴⁴

- d. “Penjara” adalah bangunan tempat mengurung orang; hukuman; bui; lembaga pemasyarakatan.⁴⁵
- e. “Pidana penjara” adalah pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup terpidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkannya harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁴⁶
- f. “Rehabilitasi” adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).⁴⁷ Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 16 menerangkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan pada angka 17 menerangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- g. “Pelaku” (*pleger*) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik.⁴⁸
- h. “Tindak Pidana” atau delik adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁴⁹ Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang adalah tindak pidana narkotika.

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, hlm. 2

⁴⁵<https://kbbi.web.id/penjara>.

⁴⁶M. Ali Zaidan, *Opcit.*, hlm. 236.

⁴⁷<https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.

⁴⁸A.Z. Abidin, Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 450.

⁴⁹Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 164.

- i. “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian yuridis empiris mencakup tentang identifikasi hukum, efektivitas penegakan hukum, bagaimana penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya, bagaimana sarana dan prasarana dapat membantu pelaksanaan hukum, bagaimana kesadaran hukum dalam masyarakat, dan perbandingan hukum. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan norma hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰ Dengan kata lain pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum terhadap objek penelitian

⁵⁰Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30-46.

sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁵¹ Hal ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dikemukakan dalam penerapan putusan berupa pidana penjara yang disertai dengan sanksi tindakan rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

b. Data Sekunder, mencakup⁵²:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - (a) Undang-undang Dasar 1945 bagian Pembukaan;
 - (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - (c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
 - (e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

⁵¹Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 10.

⁵²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 29.

(g) Peraturan-peraturan pelaksana Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁵³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, menerangkan untuk dianalisa lebih lanjut, dimana permasalahan yang diteliti atau dibahas adalah tentang peneanan sanksi pidana penjara yang disertai dengan Rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkoba.

b. Studi Dokumen

Mempelajari berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan cara membaca, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap

⁵³*Ibid.* Hal. 41.

dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti dan mengarah pada terjawabnya permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yaitu, Hakim pada Pengadilan Negeri Solok selaku pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili , Jaksa pada Kejaksaan Negeri Solok, selaku pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta pejabat struktural yang berkompeten pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II Laing di Solok.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yakni merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, maka kegiatan selanjutnya adalah analisis data. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka dan tabel, melainkan uraian dalam suatu kalimat secara sistematis untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap

permasalahan yang diteliti yaitu tentang penerapan sanksi pidana penjara yang disertai dengan Rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkoba.

